

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Simpulan**

1. Pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa ET, yaitu dengan dasar bahwa tidak terpenuhinya salah satu unsur delik dalam perbuatan Terdakwa atas rumusan pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Subsidair. Oleh karena itu dengan mengambil alih pertimbangan secara melawan hukum pada pembahasan dakwaan Primair dan Subsidair, maka unsur "*dengan sengaja memiliki secara melawan hukum*" menjadi tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa. Tidak terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan tersebut.
2. Penerapan Putusan bebas terhadap Terdakwa ET, ternyata terdapat kekeliruan dalam pengambilan Keputusan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo sehingga dilakukanya sebuah upaya hukum dengan melakukan

kasasi pada tingkat Mahkamah Agung dengan alasan bahwa: 1).Upaya hukum terhadap putusan *Judex Factie/* Pengadilan Negeri Gorontalo merupakan kewenangan pemeriksaan tingkat kasasi; 2). Pengadilan Negeri Gorontalo yang telah menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa ET tersebut, telah melakukan kekeliruan karena “*Suatu Peraturan Hukum Tidak Diterapkan Sebagaimana Mestinya*” sehingga dengan demikian apa yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo merupakan putusan bebas tidak murni (*niet zuivere vrijspraak*); 3). Pengadilan Negeri Gorontalo yang telah menjatuhkan putusan telah melakukan kekeliruan karena “Cara Mengadili Tidak Dilaksanakan Menurut Undang-Undang” sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 253 ayat (1) KUHP; 4). Pengadilan Negeri Gorontalo yang telah menjatuhkan Putusan Bebas telah melakukan kekeliruan karena “Pengadilan Telah Melampaui Batas Wewenangnya”.

3. Pengaturan yang ideal terhadap penjatuhan putusan bebas oleh hakim yaitu Mengatur secara detail dalam KUHAP terkait Putusan Bebas Murni dan Putusan Bebas Tidak Murni dan Mahkamah perlu menentukan konstitusionalitas Pasal 244 KUHAP dengan cara merevisi pasal tersebut dengan menghilangkan frasa “kecuali terhadap putusan bebas”.agarkepastian hukum terhadap putusan bebas dapat tercapai bagi para pencari keadilan.

## 5.2 Saran

1. Perlu bagi pembentuk RUU KUHAP untuk mengatur secara tegas kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan upaya hukum kasasi dan upaya hukum lain. Karena belum ada aturan yang jelas mengenai hak Jaksa Penuntut Umum melakukan Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas;
2. Perlu untuk bagi kalangan akademisi untuk memberikan pandangan hukum kepada lembaga yudikatif terhadap pembentukan hukum yang benar demi mendorong terciptanya Sistem Peradilan Terpadu dengan dasar yang kuat dan dengan landasan menciptakan keadilan;
3. Perlu diupayakan dalam mengadili kasus-kasus korupsi ditangani oleh hakim-hakim yang berkompeten, jujur dan berani dalam menegakan keadilan dengan sebenar-benarnya sehingga menghasilkan suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

A.Hamzah, 1984, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Achmad Ali, 2015. *Menguak Tabir Hukum*, Edisi II. Bogor: Ghalia Indonesia.

Adami Chazawi, 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Rajawali Pers,

Ahmad Ali, 2008, *Menguak Realitas Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group

Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika

Andi Hamzah, 2017. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

Arief Sidarta, 2011, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,.

Bagir Manan, 2007 *Kekuasaan Kehakiman Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Yogyakarta : FH UII pres.

Bahder Johan nasution, 2012, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Chaerudin, dkk, 2012, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung

David Muhlhausen, 2012. *Theories of Punishment and Mandatory Minimum Sentences*, Testimony before the U.S. Sentencing Commission

- Dijan Widijowati, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Penerbit Andi
- Djisman Samosir, 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia,
- Ediwarman, 2003, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-kasus Pertanahan (Legal Protection For The Victim Of Land Cases)*, Medan: Pustaka Bangsa Press
- Elwi Danil, 2014. *KORUPSI Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Erdianto Effendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama,
- Ermansjah Djaja, 2018, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Evi Hartanti, 2014. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Helaludin, Hengki Wijaya, 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray)*.
- Ignatius Ridwan Widyadharma. 2011. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Semarang. PT. Tanjung Mas
- Johnny Ibrahim, 2016. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Banyumedia,
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016. *Memahami Untuk Membasmi Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi* Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

- Leden Marpaung, 1985, *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*, Karya Unipress
- Lilik Mulyadi, 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harapan, 2011, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika
- O.C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, Bandung: PT. Alumni.
- Otje Salman S, 2018, *Filsafat Hukum (perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Bandung, Refika Aditama
- R. Tresna, 1959, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara Limited, Jakarta
- Ramelan, 2006. *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Jakarta, Sumber Ilmu Jaya.
- Soedirdjo, 2011. *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Jakarta : Akademika Pressindo
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto, 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*, ctk Ketiga, UI Press, Jakarta, ,
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.

Sudikno Mertokusumo. 2009. *Penemuan Hukum*, Yogyakarta.Liberty.

Sukarno Aburaira, dkk. 2013, *Filsafat Hukum Teori Dan Praktek* ,Yogyakarta,  
Kencana Prenada Media Group

Syamsuddin Pasamai, 2017. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah  
Hukum*, Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika

Teguh Prasetyo, 2012. *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.

#### **JURNAL / TESIS :**

Arie Barda Nawawie, 2002 Batas-Batas Kemampuan Hukum Pidana dalam  
Penanggulangan Kejahatan, Makalah, Pasuruan: Kerjasama Asosiasi  
Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi dengan Fakultas Hukum  
Universitas Surabaya.

Djumadi, *Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi Oleh Hakim Pengadilan Negeri*,  
“Jurnal Legislasi” Vol.2. No.1 2013Fakultas Hukum Universitas  
Tanjungpura.

Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan  
Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan, Kekerasan*, Pustaka  
Bangsa Press.

Munarty, Marwan Mas, Ruslan Renggong, *analisis upaya hukum kasasi oleh  
jaksa penuntut umum terhadap putusan bebas* ,Indonesian Journal of  
Legality of Law: Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of  
Law, Juni 2021

Nofiana Dian K. 2013. *Analisis Penjatuhan Putusan Bebas (Vrijspraak) Terhadap  
Terdakwa Marthen Renouw Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*

*Bidang Kehutanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, “TESIS”*  
Surakarta Universitas Sebelas Maret,

Wicipto Setiadi. *KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)* “Jurnal Legislasi Nasional” Vol 15 No.3-November 2018. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jakarta.

**PUTUSAN:**

Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi No : 266/Pid.B/2009/PN.Gtlo

Putusan Mahkamah Agung No. 1849 K/Pid.Sus/2009 terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Terdakwa bernama ET

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 14. PW. 07. 03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana butir 19 (sembilan belas)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012, tentang pokok permohonan mengenai pengujian Pasal 244 KUHAP

Putusan MARI Reg. No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983

**WEBSITE:**

<http://law.jrank.org/pages/9576/Punishment-THEORIES-PUNISHMENT.html>, diakses pada tanggal 17 Januari 2022 Pkl. 19.00 WIB.

[https://www.academia.edu/24643877/Deterrence\\_and\\_Retribution\\_A\\_Comparative\\_Discussion\\_on\\_Bentham\\_and\\_Kants\\_Theories\\_on\\_Punishment](https://www.academia.edu/24643877/Deterrence_and_Retribution_A_Comparative_Discussion_on_Bentham_and_Kants_Theories_on_Punishment),  
diakses pada tanggal 17 Januari 2022 Pkl. 16.00 WIB

**UNDANG-UNDANG:**

Kitab Undan-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum  
Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang RI No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

## DOKUMENTASI



**Gambar 1.**Wawancara Bersama Bapak Effendy Kadengkang Selaku Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Gorontalo



**Gambar 2.**Wawancara Bersama Bapak Effendy Kadengkang Selaku Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Gorontalo